



P U T U S A N
NOMOR 98/PID.B/2016/PN.Snj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Arman Alias Ammang Bin Sanu;**
Tempat Lahir : Sinjai;
Umur/Tgl. Lahir : 36 Tahun / 20 Maret 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Bonto, Desa Kompang Kecamatan Sinjai
Tengah, Kabupaten Sinjai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
Pendidikan : SD;
2. Nama Lengkap : **Suardi Bin Aris;**
Tempat Lahir : Sinjai;
Umur/Tgl. Lahir : 32 Tahun / 11 Pebruari 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Bonto, Desa Kompang Kecamatan Sinjai
Tengah, Kabupaten Sinjai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
Pendidikan : SD;
3. Nama Lengkap : **Edi Bin Baco;**
Tempat Lahir : Sinjai;
Umur/Tgl. Lahir : 26 Tahun / 12 Nopember 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Kessi, Desa Bonto, Kecamatan Sinjai
Tengah, Kabupaten Sinjai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
Pendidikan : SD;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor : 98/Pid.B/2016/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nama Lengkap : **Dahlan Alias Ahe Bin Sanisse;**
Tempat Lahir : Sinjai;
Umur/Tgl. Lahir : 45 Tahun / 31 Desember 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Tombolo, Desa Kompang, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
Pendidikan : SMP;
5. Nama Lengkap : **Zulkifli Alias Sul Bin Jamaluddin;**
Tempat Lahir : Sinjai;
Umur/Tgl. Lahir : 19 Tahun / 24 Agustus 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Barugae, Desa Kompang, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
Pendidikan : SMA;
6. Nama Lengkap : **Mukmin Bin Kacu;**
Tempat Lahir : Sinjai;
Umur/Tgl. Lahir : 36 Tahun / 20 Mei 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Sompong, Desa Pattongko, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
Pendidikan : SMP;
7. Nama Lengkap : **Amir Bin Coke;**
Tempat Lahir : Sinjai;
Umur/Tgl. Lahir : 23 Tahun / 15 Desember 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Bonto, Desa Kompang Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor : 98/Pid.B/2016/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
Pendidikan : SD

Para Terdakwa Ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 September. 2016 sampai dengan tanggal 29 September 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2016 sampai dengan tanggal 8 November 2016;
3. Penuntut umum, sejak tanggal 24 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 12 November 2016;
4. Hakim pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 2 November 2016 sampai dengan tanggal 1 Desember 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 2 Desember 2016 sampai dengan 30 Januari 2017;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukum Khair Khalis Syurkati, SH.,MH Advokat/Penasehat hukum berkantor pada Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Pusat Advokasi & Bantuan Hukum Orang Indonesia beralamat : I. Jl. Gunung Merapi No. 36 A Makassar. II. Jl. Anggrek No. 11 Balangnipa Sinjai berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tertanggal 11 Oktober 2016 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai masing-masing tanggal 09 November 2016;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor : 98/Pid.B/2016/PN.Sn timer tanggal 2 November 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 98/Pid.B/2016/PN.Sn timer tanggal 2 November 2016 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana (Requisitoir) Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Menyatakan terdakwa I. ARMAN alias AMMANG Bin SANU, terdakwa II. SUARDI Bin ARIS, terdakwa III. EDI Bin BACO, terdakwa IV. DAHLAN alias DAHE Bin SANISSE, terdakwa V. ZULKIFLI alias SUL Bin JAMALUDDIN, terdakwa VI. MUKMIN Bin KACU, serta terdakwa VII. AMIR Bin COKE,

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor : 98/Pid.B/2016/PN.Sn timer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana “tanpa mendapat ijin ikut serta bermain judi ditempat umum”, seperti tersebut dalam dakwaan subsidair kami;

- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. ARMAN alias AMMANG Bin SANU, terdakwa II. SUARDI Bin ARIS, terdakwa III. EDI Bin BACO, terdakwa IV. DAHLAN alias DAHE Bin SANISSE, terdakwa V. ZULKIFLI alias SUL Bin JAMALUDDIN, terdakwa VI. MUKMIN Bin KACU, serta terdakwa VII. AMIR Bin COKE dengan pidana masing-masing selama 5 (lima) bulan penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
- c. Menetapkan jika para terdakwa dinyatakan bersalah agar dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya jika terdakwa dinyatakan bersalah memohon keringanan hukuman karena terdakwa tulang punggung keluarga serta para terdakwa tidak mengerti dan mengetahui jika permainan bola gelinding pada pasar malam termasuk permainan judi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut maka Penuntut Umum menanggapi secara lisan dipersidangan dengan menyatakan bertetap pada tuntutan pidana sedangkan Penasihat hukum para terdakwa dan atau para terdakwa menyatakan bertetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa I. ARMAN alias AMMANG Bin SANU bersama-sama dengan terdakwa II. SUARDI Bin ARIS, terdakwa III. EDI Bin BACO, terdakwa IV. DAHLAN alias DAHE Bin SANISSE, terdakwa V. ZULKIFLI alias SUL Bin JAMALUDDIN, terdakwa VI. MUKMIN Bin KACU, serta terdakwa VII. AMIR Bin COKE, pada hari Jumat tanggal 09 September 2016 sekitar pukul 21.00 Wita atau sekitar waktu itu, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di Lapangan sepak bola desa tepatnya Dusun Manubbu Desa Patongko Kec. Sinjai Tengah Kab. Sinjai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, secara bersama-sama atau bersekutu yakni orang yang melakukan , yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor : 98/Pid.B/2016/PN.Snj.



sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu cara, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sewaktu KAHARUDDIN Bin MUH. ALI bersama dengan H. IDHAM KHALIK Bin H. IDRIS (keduanya adalah anggota polres Sinjai) bersama dengan rekan-rekannya mendapat informasi dari masyarakat bahwa dilapangan sepak bola desa tepatnya didusun Manubbu desa patongko Kec. Sinjai Tengah Kab. Sinjai telah terjadi permainan judi dengan menggunakan bola gelinding dengan memakai uang atau barang sebagai taruhannya selanjutnya dengan dipimpin oleh Kasat reskrim Polres Sinjai maka KAHARUDDIN Bin MUH. ALI bersama dengan H. IDHAM KHALIK Bin H. IDRIS bersama dengan rekan-rekannya yang lain mendatangi tempat tersebut dan mendapatkan para terdakwa sementara bermain judi dengan menggunakan menggunakan bola gelinding dengan memakai uang atau barang sebagai taruhannya;
- Selanjutnya Kasat Reskrim Polres sinjai memerintahkan kepada KAHARUDDIN Bin MUH. ALI bersama dengan H. IDHAM KHALIK Bin H. IDRIS bersama dengan rekan-rekannya yang lain untuk melakukan penangkapan terhadap para terdakwa beserta Sofyan Bin Baso Daeng Tappa pemilik arena judi tersebut dan beberapa karyawannya (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan Sofyan Bin Baso Daeng Tappa pemilik arena judi tersebut dan beberapa karyawannya petugas kepolisian menanyakan surat ijin dari pihak yang berwenang atas permainan tersebut namun Sofyan Bin Baso daeng tappa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara diawali dengan para terdakwa membeli tiket seharga Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) perlembar dan setelah membeli tiket maka pemain judi tersebut duduk di meja taruhan dan tiket 1 (satu) lembar ditukar dnegan dengan 10 (sepuluh) lembar kupon selanjutnya kupon tersbeut dipakai untuk memasang taruhan, dan dimeja taruhan tersebut terdapat beberapa gambar berwarna berjumlah 12 buah dan para pemain bisa memilih beberapa gambar tersebut dan memasang taruhan berupa kupon tadi, selanjutnya Bandar menjatuhkan bola diatas sebuah meja yang terdapat beberapa gambar seperti gambar yang ada diatas meja taruhan dan ketika bola yang dijatuhkan atau digelindingkan oleh Bandar berhenti disebuah gambar berwarna maka itulah yang menjadi patokan pemenang pemain yang memasang taruhan pada gambar berwarna sesuai dengan posisi berhentinya

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor : 98/Pid.B/2016/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bola, dan pemenang judi tersebut yang memasang taruhan 1 lembar kupon bisa memilih hadiah taruhan yakni 1 bungkus rokok, 1 kaleng susu, 1 botol minuman, 1 bungkus minyak goreng, 1 bungkus sabun cuci dan hadiah juga bisa diganti diloket dengan uang tunai sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) per barang;

- Bahwa Permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut, pemenangnya bergantung kepada peruntungan belaka yaitu apabila bola berhenti pada gambar yang telah dipilih oleh salah seorang pemain maka dialah yang berhak mengambil barang atau uang taruhannya;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa I. ARMAN alias AMMANG Bin SANU bersama-sama dengan terdakwa II. SUARDI Bin ARIS, terdakwa III. EDI Bin BACO, terdakwa IV. DAHLAN alias DAHE Bin SANISSE, terdakwa V. ZULKIFLI alias SUL Bin JAMALUDDIN, terdakwa VI. MUKMIN Bin KACU, serta terdakwa VII. AMIR Bin COKE, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan **Primair** tersebut di atas, ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sewaktu KAHARUDDIN Bin MUH. ALI bersama dengan H. IDHAM KHALIK Bin H. IDRIS (keduanya adalah anggota polres Sinjai) bersama dengan rekan-rekannya mendapat informasi dari masyarakat bahwa dilapangan sepak bola desa tepatnya didusun Manubbu desa patongko Kec. Sinjai Tengah Kab. Sinjai telah terjadi permainan judi dengan menggunakan bola gelinding dengan memakai uang atau barang sebagai taruhannya selanjutnya dengan dipimpin oleh Kasat reskrim Polres Sinjai maka KAHARUDDIN Bin MUH. ALI bersama dengan H. IDHAM KHALIK Bin H. IDRIS bersama dengan rekan-rekannya yang lain mendatangi tempat tersebut dan mendapatkan para terdakwa sementara bermain judi dengan menggunakan menggunakan bola gelinding dengan memakai uang atau barang sebagai taruhannya;
- Selanjutnya Kasat Reskrim Polres sinjai memerintahkan kepada KAHARUDDIN Bin MUH. ALI bersama dengan H. IDHAM KHALIK Bin H.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor : 98/Pid.B/2016/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IDRIS bersama dengan rekan-rekannya yang lain untuk melakukan penangkapan terhadap para terdakwa beserta Sofyan Bin Baso Daeng Tappa pemilik arena judi tersebut dan beberapa karyawannya (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan Sofyan Bin Baso Daeng Tappa pemilik arena judi tersebut dan beberapa karyawannya petugas kepolisian menanyakan surat ijin dari pihak yang berwenang atas permainan tersebut namun Sofyan Bin Baso daeng tappa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara diawali dengan para terdakwa membeli tiket seharga Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) perlembar dan setelah membeli tiket maka pemain judi tersebut duduk di meja taruhan dan tiket 1 (satu) lembar ditukar dengan 10 (sepuluh) lembar kupon selanjutnya kupon tersebut dipakai untuk memasang taruhan, dan di meja taruhan tersebut terdapat beberapa gambar berwarna berjumlah 12 buah dan para pemain bisa memilih beberapa gambar tersebut dan memasang taruhan berupa kupon tadi, selanjutnya Bandar menjatuhkan bola diatas sebuah meja yang terdapat beberapa gambar seperti gambar yang ada diatas meja taruhan dan ketika bola yang dijatuhkan atau digelindingkan oleh Bandar berhenti disebuah gambar berwarna maka itulah yang menjadi patokan pemenang pemain yang memasang taruhan pada gambar berwarna sesuai dengan posisi berhentinya bola, dan pemenang judi tersebut yang memasang taruhan 1 lembar kupon bisa memilih hadiah taruhan yakni 1 bungkus rokok, 1 kaleng susu, 1 botol minuman, 1 bungkus minyak goreng, 1 bungkus sabun cuci dan hadiah juga bisa diganti diloket dengan uang tunai sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) per barang;
- Bahwa Permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut, pemenangnya bergantung kepada peruntungan belaka yaitu apabila bola berhenti pada gambar yang telah dipilih oleh salah seorang pemain maka dialah yang berhak mengambil barang atau uang taruhannya;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum terdakwa menyatakan mengerti serta tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor : 98/Pid.B/2016/PN.Snj.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Kaharuddin Bin Muh. Ali** dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dirinya diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah judi bola gelinding;
- Bahwa para terdakwa telah ditangkap oleh saksi bersama dengan anggota Polres Sinjai karena telah bermain judi, pada hari Jumat tanggal 09 September 2016 sekitar pukul 21.30 wita, bertempat di Lapangan sepak bola dusun Manubu desa Patongko Kec. Sinjai Tengah;
- Bahwa saksi bersama dengan anggota polisi lainnya sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di lapangan sepak bola terdapat permainan judi bola gelinding dengan menggunakan barang-barang berupa rokok, minyak goreng, sabun dan lain-lain sebagai taruhannya namun barang-barang tersebut bisa di tukar dengan uang tunai;
- Bahwa setelah Kasat reskrim mendapat informasi maka saksi bersama rekannya yang lain dengan dipimpin oleh Kasat reskrim menuju tempat yang dimaksud oleh masyarakat tersebut dan benar di tempat tersebut terdapat permainan judi bola gelinding dengan menggunakan barang-barang berupa rokok, minyak goreng, sabun dan lain-lain sebagai taruhannya namun barang-barang tersebut bisa di tukar dengan uang tunai;
- Bahwa saksi bersama rekannya yang lain tidak langsung melakukan penangkapan melainkan mengamati terlebih dahulu permainan tersebut dan setelah menyaksikan permainan judi tersebut maka saksi diperintahkan oleh kasat reskrim untuk melakukan penangkapan terhadap pemilik, karyawan serta para pemain judi tersebut;
- Bahwa pada saat setelah dilakukan penangkapan maka Kasat reskrim menanyakan kepada pemilik arena permainan yaitu Sopyan mengenai surat ijin untuk melakukan permainan bola gelinding tersebut namun Sopyan tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan bola gelinding dengan menggunakan barang-barang berupa rokok, minyak goreng, sabun dan lain-lain sebagai taruhannya namun barang-barang tersebut bisa di tukar dengan uang tunai;
- Bahwa sopyan hanya memiliki ijin keramaian dari pihak yang berwenang;
- Bahwa permainan bola gelinding yang dilakukan oleh para terdakwa bersifat untung-untungan dengan cara setiap pemain membeli kupon di loket dengan harga perkupon Rp. 10.000,- lalu kupon tersebut ditukar dengan voucher

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor : 98/Pid.B/2016/PN.Snj.



sebanyak 10 lembar setelah itu pemain judi tersebut meletakkan voucher tersebut di atas papan warna-warna yang telah disediakan dan setiap pemain boleh memilih satu warna untuk 10 voucher dan juga bisa memilih setiap warna dan apabila Bandar menggelindingkan bola maka apabila bola berhenti pada salah satu warna yang telah dipilih oleh para pemain maka pemain yang telah memilih warna tempat bola berhenti lah yang jadi pemenangnya dan berhak untuk mengambil hadiahnya berupa rokok, minyak goreng, sabun dan lain-lain sebagai taruhannya namun barang-barang tersebut bisa di tukar dengan uang tunai;

- Bahwa setiap pemain judi bola gelinding tersebut bisa mendapatkan untung apabila bola berhenti pada warna yang dipilih namun bisa juga mengalami rugi kalau bola tidak berhenti pada warna yang dipilih;
- Bahwa pemain yang menang akan mendapatkan untung oleh karena harga kupon Rp. 10.000,- sedangkan harga Rokok per bungkus Rp. 15.000,- sedangkan hadiah rokok sebanyak 1 slop atau satu pak yang berisi 10 bungkus seharga Rp. 150.000,-;
- Bahwa permainan bola gelinding yang dilakukan oleh para terdakwa adalah ada pemenang dan ada juga yang kalah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut maka para terdakwa membenarkannya;

2. Saksi H. Idham Khalik Bin H. Idris dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dirinya diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah judi bola gelinding;
- Bahwa para terdakwa telah ditangkap oleh saksi bersama dengan anggota Polres Sinjai karena telah bermain judi, pada hari Jumat tanggal 09 September 2016 sekitar pukul 21.30 wita, bertempat di Lapangan sepak bola dusun Manubu desa Patongko Kec. Sinjai Tengah;
- Bahwa saksi bersama dengan anggota polisi lainnya sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa dilapangan sepak bola terdapat permainan judi bola gelinding dengan menggunakan barang-barang berupa rokok, minyak goreng, sabun dan lain-lain sebagai taruhannya namun barang-barang tersebut bisa di tukar dengan uang tunai;
- Bahwa setelah Kasat reskrim mendapat informasi maka saksi bersama rekannya yang lain dengan dipimpin oleh Kasat reskrim menuju tempat yang dimaksud oleh masyarakat tersebut dan benar di tempat tersebut terdapat

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor : 98/Pid.B/2016/PN.Snj.



permainan bola gelinding dengan menggunakan barang-barang berupa rokok, minyak goreng, sabun dan lain-lain sebagai taruhannya namun barang-barang tersebut bisa di tukar dengan uang tunai;

- Bahwa pada saat itu saksi bersama rekannya yang lain tidak langsung melakukan penangkapan melainkan mengamati terlebih dahulu permainan tersebut dan setelah menyaksikan permainan judi tersebut maka saksi diperintahkan oleh Kasat reskrim untuk melakukan penangkapan terhadap pemilik, karyawan serta para pemain judi tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan maka Kasat reskrim menanyakan kepada pemilik arena permainan yaitu Sopyan mengenai surat ijin untuk melakukan permainan bola gelinding tersebut namun Sopyan tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan bola gelinding dengan menggunakan barang-barang berupa rokok, minyak goreng, sabun dan lain-lain sebagai taruhannya namun barang-barang tersebut bisa di tukar dengan uang tunai;
- Bahwa permainan bola gelinding yang dilakukan oleh para terdakwa bersifat untung-untungan dengan cara setiap pemain membeli kupon di loket dengan harga perkupon Rp. 10.000,- lalu kupon tersebut ditukar dengan voucher sebanyak 10 lembar setelah itu pemain judi tersebut meletakkan voucher tersebut di atas papan warna-warna yang telah disediakan dan setiap pemain boleh memilih satu warna untuk 10 voucher dan juga bisa memilih setiap warna dan apabila Bandar menggelindingkan bola maka apabila bola berhenti pada salah satu warna yang telah dipilih oleh para pemain maka pemain yang telah memilih warna tempat bola berhenti lah yang jadi pemenangnya dan berhak untuk mengambil hadiahnya berupa rokok, minyak goreng, sabun dan lain-lain sebagai taruhannya namun barang-barang tersebut bisa di tukar dengan uang tunai;
- Bahwa pemain yang menang akan mendapatkan untung oleh karena harga kupon Rp. 10.000,- sedangkan harga Rokok per bungkus Rp. 15.000,- sedangkan hadiah rokok sebanyak 1 slop atau satu pak yang berisi 10 bungkus seharga Rp. 150.000,-;
- Bahwa permainan bola gelinding yang dilakukan oleh para terdakwa adalah ada pemenang dan ada juga yang kalah;

Terhadap keterangan saksi tersebut maka para terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi Sofyan Bin Baso Daeng Tappa** dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor : 98/Pid.B/2016/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dan diperiksa didepan persidangan sehubungan para terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polres Sinjai karena telah bermain judi, pada hari Jumat tanggal 09 September 2016 sekitar pukul 21.30 wita, bertempat di Lapangan sepak bola dusun Manubu desa Patongko Kec. Sinjai Tengah;
- Bahwa saksi adalah pemilik arena bola gelinding tersebut dan saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi bola gelinding tersebut;
- Bahwa saksi hanya memiliki ijin keramaian;
- Bahwa saksi sudah sering menggelar acara seperti itu di Kab. Sinjai dan saksi sudah sering ditegur oleh aparat penegak hukum namun saksi tetap melakukannya;
- Bahwa saksi mengetahui kalau permainan judi bola gelinding tersebut dilarang oleh aparat penegak hukum;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi bersama dengan karyawannya serta para terdakwa banyak masyarakat yang main namun saksi tidak tahu mengapa hanya tujuh orang yang tertangkap;
- Bahwa permainan judi bola gelinding bersifat hanya untung-untungan karena tidak semua pemain bisa menang bisa saja ada pemain yang kalah;
- Bahwa permainan bola gelinding tidak memiliki keahlian khusus untuk memenangkan permainan tersebut;
- Bahwa Ruslan syam yang mengundang saksi masuk ke patongko;
- Bahwa permainan bola gelinding yang dilakukan oleh para terdakwa bersifat untung-untungan dengan cara setiap pemain membeli kupon di loket dengan harga perkupon Rp. 10.000,- lalu kupon tersebut ditukar dengan voucher sebanyak 10 lembar setelah itu pemain judi tersebut meletakkan voucher tersebut di atas papan warna-warna yang telah disediakan dan setiap pemain boleh memilih satu warna untuk 10 voucher dan juga bisa memilih setiap warna dan apabila Bandar menggelindingkan bola maka apabila bola berhenti pada salah satu warna yang telah dipilih oleh para pemain maka pemain yang telah memilih warna tempat bola berhenti laha yang jadi pemenangnya dan berhak untuk mengambil hadiahnya berupa rokok, minyak goreng, sabun dan lain-lain sebagai taruhannya namun barang-barang tersebut bisa di tukar dengan uang tunai;
- Bahwa setiap pemain judi bola gelinding tersebut bisa mendapatkan untung apabila bola berhenti pada warna yang dipilih namun bisa juga mengalami rugi kalau bola tidak berhenti pada warna yang dipilih;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor : 98/Pid.B/2016/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemain yang menang akan mendapatkan untung oleh karena harga kupon Rp. 10.000,- sedangkan harga Rokok per bungkus Rp. 15.000,- sedangkan hadiah rokok sebanyak 1 slop atau satu pak yang berisi 10 bungkus seharga Rp. 150.000,-;

Terhadap keterangan saksi tersebut maka para terdakwa membenarkannya;

4. **Saksi Gunawan Alias Mas Agung Bin Subandi** dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dan diperiksa didepan persidangan sehubungan para terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polres Sinjai karena telah bermain judi, pada hari Jumat tanggal 09 September 2016 sekitar pukul 21.30 wita, bertempat di Lapangan sepak bola dusun Manubu desa Patongko Kec. Sinjai Tengah;
- Bahwa saksi adalah karyawan permainan judi bola gelinding yang bertugas sebagai mc dan Sopyan adalah pemilik arena bola gelinding tersebut dan Sopyan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi bola gelinding tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi bersama dengan para terdakwa banyak masyarakat yang main namun saksi tidak tahu mengapa hanya tujuh orang yang tertangkap;
- Bahwa saksi mengetahui kalau permainan judi bola gelinding tersebut dilarang oleh aparat penegak hukum;
- Bahwa permainan judi bola gelinding bersifat hanya untung-untungan karena tidak semua pemain bisa menang bisa saja ada pemain yang kalah;
- Bahwa permainan bola gelinding tidak memiliki keahlian khusus untuk memenangkan permainan tersebut;
- Bahwa permainan bola gelinding yang dilakukan oleh para terdakwa bersifat untung-untungan dengan cara setiap pemain membeli kupon di loket dengan harga perkupon Rp. 10.000,- lalu kupon tersebut ditukar dengan voucher sebanyak 10 lembar setelah itu pemain judi tersebut meletakkan voucher tersebut di atas papan warna-warna yang telah disediakan dan setiap pemain boleh memilih satu warna untuk 10 voucher dan juga bisa memilih setiap warna dan apabila Bandar menggelindingkan bola maka apabila bola berhenti pada salah satu warna yang telah dipilih oleh para pemain maka pemain yang telah memilih warna tempat bola berhenti laha yang jadi pemenangnya dan berhak untuk mengambil hadiahnya berupa rokok, minyak

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor : 98/Pid.B/2016/PN.Snj.



goreng, sabun dan lain-lain sebagai taruhannya namun barang-barang tersebut bisa di tukar dengan uang tunai;

- Bahwa setiap pemain judi bola gelinding tersebut bisa mendapatkan untung apabila bola berhenti pada warna yang dipilih namun bisa juga mengalami rugi kalau bola tidak berhenti pada warna yang dipilih;
- Bahwa pemain yang menang akan mendapatkan untung oleh karena harga kupon Rp. 10.000,- sedangkan harga Rokok per bungkus Rp. 15.000,- sedangkan hadiah rokok sebanyak 1 slop atau satu pak yang berisi 10 bungkus seharga Rp. 150.000,-;

Terhadap keterangan saksi tersebut maka para terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I Arman Alias Ammang Bin Sanu;

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dan diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Sinjai karena telah bermain judi, pada hari Jumat tanggal 09 September 2016 sekitar pukul 21.30 wita, bertempat di Lapangan sepak bola dusun Manubu desa Patongko Kec. Sinjai Tengah;
- Bahwa pada awalnya terdakwa hanya jalan-jalan kepasar malam dan melihat ada permainan bola ketangkasan maka terdakwa mencoba ikut bermain dengan membeli 2 buah kupon dan ditukar dengan voucher sebanyak 20 lembar seharga Rp. 20.000,- dan pada saat itu terdakwa menang dan mendapatkan 2 botol minuman dan apabila minuman tersebut diitukar dengan uang sejumlah Rp. 20.000,-;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan para terdakwa yang lain banyak masyarakat yang main namun terdakwa tidak tahu mengapa hanya tujuh orang yang tertangkap;
- Bahwa permainan judi bola gelinding bersifat hanya untung-untungan karena tidak semua pemain bisa menang bisa saja ada pemain yang kalah;
- Bahwa permainan bola gelinding tidak memiliki keahlian khusus untuk memenangkan permainan tersebut;
- Bahwa permainan bola gelinding yang dilakukan oleh para terdakwa bersifat untung-untungan dengan cara setiap pemain membeli kupon di loket dengan harga perkupon Rp. 10.000,- lalu kupon tersebut ditukar dengan voucher sebanyak 10 lembar setelah itu pemain judi tersebut meletakkan voucher tersebut di atas papan warna-warna yang telah disediakan dan setiap pemain

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor : 98/Pid.B/2016/PN.Snj.



boleh memilih satu warna untuk 10 voucher dan juga bisa memilih setiap warna dan apabila Bandar menggelindingkan bola maka apabila bola berhenti pada salah satu warna yang telah dipilih oleh para pemain maka pemain yang telah memilih warna tempat bola berhenti lah yang jadi pemenangnya dan berhak untuk mengambil hadiahnya berupa rokok, minyak goreng, sabun dan lain-lain sebagai taruhannya namun barang-barang tersebut bisa di tukar dengan uang tunai;

- Bahwa setiap pemain judi bola gelinding tersebut bisa mendapatkan untung apabila bola berhenti pada warna yang dipilih namun bisa juga mengalami rugi kalau bola tidak berhenti pada warna yang dipilih;
- Bahwa pemain yang menang akan mendapatkan untung oleh karena harga kupon Rp. 10.000,- sedangkan harga Rokok per bungkus Rp. 15.000,- sedangkan hadiah rokok sebanyak 1 slop atau satu pak yang berisi 10 bungkus seharga Rp. 150.000,-;
- Bahwa permainan bola gelinding yang dilakukan oleh terdakwa adalah ada pemenang dan ada juga yang kalah;
- Bahwa permainan judi bola gelinding yang dilakukan oleh terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;;

Terdakwa II Suardi Bin Aris;

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dan diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Sinjai karena telah bermain judi, pada hari Jumat tanggal 09 September 2016 sekitar pukul 21.30 wita, bertempat di Lapangan sepak bola dusun Manubu desa Patongko Kec. Sinjai Tengah;
- Bahwa pada awalnya terdakwa hanya jalan-jalan kepasar malam dan melihat ada permainan bola ketangkasan maka terdakwa mencoba ikut bermain dengan membeli 2 buah voucher dan ditukar dengan kupon sebanyak 20 lembar seharga Rp. 20.000,- dan pada saat itu terdakwa menang dan mendapatkan 12 bungkus rokok dan apabila minuman tersebut diitukar dengan uang sejumlah Rp. 120.000,- sehingga terdakwa pada saat itu mendapat untung Rp. 100.000,- ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan para terdakwa yang lain banyak masyarakat yang main namun terdakwa tidak tahu mengapa hanya tujuh orang yang tertangkap;
- Bahwa permainan judi bola gelinding bersifat hanya untung-untungan karena tidak semua pemain bisa menang bisa saja ada pemain yang kalah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan bola gelinding tidak memiliki keahlian khusus untuk memenangkan permainan tersebut;
- Bahwa permainan bola gelinding yang dilakukan oleh para terdakwa bersifat untung-untungan dengan cara setiap pemain membeli voucher di loket dengan harga perkupon Rp. 10.000,- lalu voucher tersebut ditukar dengan kupon sebanyak 10 lembar setelah itu pemain judi tersebut meletakkan kupon tersebut di atas papan warna-warna yang telah disediakan dan setiap pemain boleh memilih satu warna untuk 10 voucher dan juga bisa memilih setiap warna dan apabila Bandar menggelindingkan bola maka apabila bola berhenti pada salah satu warna yang telah dipilih oleh para pemain maka pemain yang telah memilih warna tempat bola berhenti dialah yang jadi pemenangnya dan berhak untuk mengambil hadiahnya berupa rokok, minyak goreng, sabun dan lain-lain sebagai taruhannya namun barang-barang tersebut bisa di tukar dengan uang tunai;
- Bahwa setiap pemain judi bola gelinding tersebut bisa mendapatkan untung apabila bola berhenti pada warna yang dipilih namun bisa juga mengalami rugi kalau bola tidak berhenti pada warna yang dipilih;
- Bahwa pemain yang menang akan mendapatkan untung oleh karena harga kupon Rp. 10.000,- sedangkan harga Rokok per bungkus Rp. 15.000,- sedangkan hadiah rokok sebanyak 1 slop atau satu pak yang berisi 10 bungkus seharga Rp. 150.000,-;
- Bahwa permainan bola gelinding yang dilakukan oleh terdakwa adalah ada pemenang dan ada juga yang kalah;
- Bahwa permainan judi bola gelinding yang dilakukan oleh terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;;

Terdakwa III Edi Bin Baco;

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dan diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Sinjai karena telah bermain judi, pada hari Jumat tanggal 09 September 2016 sekitar pukul 21.30 wita, bertempat di Lapangan sepak bola dusun Manubu desa Patongko Kec. Sinjai Tengah;
- Bahwa pada awalnya terdakwa hanya jalan-jalan kepasar malam dan melihat ada permainan bola ketangkasan maka terdakwa mencoba ikut bermain dengan membeli 2 buah voucher dan ditukar dengan kupon sebanyak 20 lembar seharga Rp. 20.000,- dan pada saat itu terdakwa menang dan mendapatkan 12 bungkus rokok dan apabila minuman tersebut diitukar

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor : 98/Pid.B/2016/PN.Snj.



dengan uang sejumlah Rp. 120.000,- sehingga terdakwa pada saat itu mendapat untung Rp. 100.000,- ;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan para terdakwa yang lain banyak masyarakat yang main namun terdakwa tidak tahu mengapa hanya tujuh orang yang tertangkap;
- Bahwa permainan judi bola gelinding bersifat hanya untung-untungan karena tidak semua pemain bisa menang bisa saja ada pemain yang kalah;
- Bahwa permainan bola gelinding tidak memiliki keahlian khusus untuk memenangkan permainan tersebut;
- Bahwa permainan bola gelinding yang dilakukan oleh para terdakwa bersifat untung-untungan dengan cara setiap pemain membeli voucher di loket dengan harga perkupon Rp. 10.000,- lalu voucher tersebut ditukar dengan kupon sebanyak 10 lembar setelah itu pemain judi tersebut meletakkan kupon tersebut di atas papan warna-warna yang telah disediakan dan setiap pemain boleh memilih satu warna untuk 10 voucher dan juga bisa memilih setiap warna dan apabila Bandar menggelindingkan bola maka apabila bola berhenti pada salah satu warna yang telah dipilih oleh para pemain maka pemain yang telah memilih warna tempat bola berhenti dialah yang jadi pemenangnya dan berhak untuk mengambil hadiahnya berupa rokok, minyak goreng, sabun dan lain-lain sebagai taruhannya namun barang-barang tersebut bisa di tukar dengan uang tunai;
- Bahwa setiap pemain judi bola gelinding tersebut bisa mendapatkan untung apabila bola berhenti pada warna yang dipilih namun bisa juga mengalami rugi kalau bola tidak berhenti pada warna yang dipilih;

Terdakwa IV Dahlan Alias Dahe Bin Sanisse;

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dan diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Sinjai karena telah bermain judi, pada hari Jumat tanggal 09 September 2016 sekitar pukul 21.30 wita, bertempat di Lapangan sepak bola dusun Manubu desa Patongko Kec. Sinjai Tengah;
- Bahwa pada awalnya terdakwa hanya jalan-jalan kepasar malam dan melihat ada permainan bola ketangkasan maka terdakwa mencoba ikut bermain dengan membeli 1 buah voucher dan ditukar dengan kupon sebanyak 10 lembar seharga Rp. 10.000,- dan pada saat itu terdakwa baru memasang 6 kupon dan belum ada yang menang dan masih tersisa 4 kupon lalu terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian jadi posisi terdakwa pada saat itu kalah;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor : 98/Pid.B/2016/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan para terdakwa yang lain banyak masyarakat yang main namun terdakwa tidak tahu mengapa hanya tujuh orang yang tertangkap;
- Bahwa permainan judi bola gelinding bersifat hanya untung-untungan karena tidak semua pemain bisa menang bisa saja ada pemain yang kalah;
- Bahwa permainan bola gelinding tidak memiliki keahlian khusus untuk memenangkan permainan tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin bermain judi;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah pengelola pasar malam tersebut memiliki ijin bola gelinding ataukah tidak;

Terdakwa V Zulkifli Alias Sul Bin Jamaluddin;

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dan diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Sinjai karena telah bermain judi, pada hari Jumat tanggal 09 September 2016 sekitar pukul 21.30 wita, bertempat di Lapangan sepak bola dusun Manubu desa Patongko Kec. Sinjai Tengah;
- Bahwa pada awalnya terdakwa hanya jalan-jalan kepasar malam dan melihat ada permainan bola ketangkasan maka terdakwa mencoba ikut bermain dengan membeli 1 buah voucher dan ditukar dengan kupon sebanyak 10 lembar seharga Rp. 10.000,- dan pada saat itu terdakwa baru memasang 6 kupon dan belum ada yang menang dan masih tersisa 4 kupon lalu terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian jadi posisi terdakwa pada saat itu kalah;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan para terdakwa yang lain banyak masyarakat yang main namun terdakwa tidak tahu mengapa hanya tujuh orang yang tertangkap;
- Bahwa permainan judi bola gelinding bersifat hanya untung-untungan karena tidak semua pemain bisa menang bisa saja ada pemain yang kalah;
- Bahwa permainan bola gelinding tidak memiliki keahlian khusus untuk memenangkan permainan tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin bermain judi;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah pengelola pasar malam tersebut memiliki ijin bola gelinding ataukah tidak;

Terdakwa VI Mukmin Bin Kacu;

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dan diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Sinjai karena telah bermain judi, pada hari Jumat tanggal 09 September

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor : 98/Pid.B/2016/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 sekitar pukul 21.30 wita, bertempat di Lapangan sepak bola dusun Manubu desa Patongko Kec. Sinjai Tengah;

- Bahwa pada awalnya terdakwa hanya jalan-jalan kepasar malam dan melihat ada permainan bola ketangkasan maka terdakwa mencoba ikut bermain dengan membeli 1 buah voucher dan ditukar dengan kupon sebanyak 10 lembar seharga Rp. 10.000,- dan pada saat itu terdakwa baru memasang 6 kupon dan belum ada yang menang dan masih tersisa 4 kupon lalu terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian jadi posisi terdakwa pada saat itu kalah;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan para terdakwa yang lain banyak masyarakat yang main namun terdakwa tidak tahu mengapa hanya tujuh orang yang tertangkap;
- Bahwa permainan judi bola gelinding bersifat hanya untung-untungan karena tidak semua pemain bisa menang bisa saja ada pemain yang kalah;
- Bahwa permainan bola gelinding tidak memiliki keahlian khusus untuk memenangkan permainan tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin bermain judi;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah pengelola pasar malam tersebut memiliki ijin bola gelinding ataukah tidak;
- Bahwa setiap pemain judi bola gelinding tersebut bisa mendapatkan untung apabila bola berhenti pada warna yang dipilih namun bisa juga mengalami rugi kalau bola tidak berhenti pada warna yang dipilih;
- Bahwa pemain yang menang akan mendapatkan untung oleh karena harga kupon Rp. 10.000,- sedangkan harga Rokok per bungkus Rp. 15.000,- sedangkan hadiah rokok sebanyak 1 slop atau satu pak yang berisi 10 bungkus seharga Rp. 150.000,-;

Terdakwa VII Amir Bin Coke;

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dan diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Sinjai karena telah bermain judi, pada hari Jumat tanggal 09 September 2016 sekitar pukul 21.30 wita, bertempat di Lapangan sepak bola dusun Manubu desa Patongko Kec. Sinjai Tengah;
- Bahwa pada awalnya terdakwa hanya jalan-jalan kepasar malam dan melihat ada permainan bola ketangkasan maka terdakwa mencoba ikut bermain dengan membeli 1 buah voucher dan ditukar dengan kupon sebanyak 10 lembar seharga Rp. 10.000,- dan pada saat itu terdakwa baru memasang 6 kupon dan belum ada yang menang dan masih tersisa 4 kupon lalu terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian jadi posisi terdakwa pada saat itu kalah;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor : 98/Pid.B/2016/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan para terdakwa yang lain banyak masyarakat yang main namun terdakwa tidak tahu mengapa hanya tujuh orang yang tertangkap;
- Bahwa permainan judi bola gelinding bersifat hanya untung-untungan karena tidak semua pemain bisa menang bisa saja ada pemain yang kalah;
- Bahwa permainan bola gelinding tidak memiliki keahlian khusus untuk memenangkan permainan tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin bermain judi;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah pengelola pasar malam tersebut memiliki ijin bola gelinding ataukah tidak;
- Bahwa setiap pemain judi bola gelinding tersebut bisa mendapatkan untung apabila bola berhenti pada warna yang dipilih namun bisa juga mengalami rugi kalau bola tidak berhenti pada warna yang dipilih;
- Bahwa pemain yang menang akan mendapatkan untung oleh karena harga kupon Rp. 10.000,- sedangkan harga Rokok per bungkus Rp. 15.000,- sedangkan hadiah rokok sebanyak 1 slop atau satu pak yang berisi 10 bungkus seharga Rp. 150.000,-;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan, yang untuk singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya tetapi telah dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi dari Polres Sinjai pada hari Jumat tanggal 09 September 2016 sekitar pukul 21.30 Wita, bertempat di Lapangan sepak bola Dusun Manubu, Desa Patongko, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai karena bermain bola Gelinding;
- Bahwa pada mulanya anggota dari Polres Sinjai yang mendapat informasi jika ditempat tersebut sedang berlangsung pasar malam yang didalamnya terdapat permainan judi jenis bola Gelinding sehingga langsung menuju tempat yang dimaksud;
- Bahwa setelah tiba di lapangan sepak bola Dusun Manubu maka personil dari Polres Sinjai melakukan pengintaian dimana pada saat itu memperhatikan para terdakwa bermain judi bola gelinding;
- Bahwa permainan bola gelinding tersebut dilakukan dengan cara setiap pemain membeli kupon di loket dengan harga perkupon Rp. 10.000,- lalu kupon tersebut ditukar dengan voucher sebanyak 10 lembar setelah itu pemain

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor : 98/Pid.B/2016/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



judi tersebut meletakkan voucher tersebut di atas papan warna-warna yang telah disediakan dan setiap pemain boleh memilih satu warna untuk 10 voucher dan juga bisa memilih setiap warna dan apabila Bandar menggelindingkan bola maka apabila bola berhenti pada salah satu warna yang telah dipilih oleh para pemain maka pemain yang telah memilih warna tempat bola berhenti lah yang jadi pemenangnya dan berhak untuk mengambil hadiahnya berupa rokok, minyak goreng, sabun dan lain-lain sebagai taruhannya namun barang-barang tersebut bisa di tukar dengan uang tunai;

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki keahlian khusus dan hanya untung-untungan saja melakukan permainan bola gelinding tersebut dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, sehingga akan dipertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primair tersebut, apabila Dakwaan Primair terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, namun apabila Dakwaan Primair tersebut tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair tersebut Para Terdakwa didakwa telah melanggar 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. ***Barangsiapa;***
2. ***Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;***
3. ***Tanpa mendapat izin;***
4. ***Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta melakukan Perbuatan;***

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguraikan satu persatu unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas terdakwa dipersidangan, dengan cara mendengarkan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor : 98/Pid.B/2016/PN.Snj.



keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian satu sama lain dan juga keterangan terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan, adalah benar-benar yang bernama terdakwa I. ARMAN alias AMMANG Bin SANU, terdakwa II. SUARDI Bin ARIS, terdakwa III. EDI Bin BACO, terdakwa IV. DAHLAN alias DAHE Bin SANISSE, terdakwa V. ZULKIFLI alias SUL Bin JAMALUDDIN, terdakwa VI. MUKMIN Bin KACU, serta terdakwa VII. AMIR Bin COKE, sebagaimana identitas para Terdakwa yang tercantum dalam dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa di atas dapat dibuktikan;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yakni perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau sengaja turut campur dalam perusahaan permainan judi;

Menimbang, bahwa konsekwensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dihukum menurut pasal ini adalah mengadakan atau memberikan kesempatan main judi tersebut sebagai mata pencaharian. Jadi seorang bandar atau orang lain yang sebagai perusahaan membuka perjudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa in casu para terdakwa bukanlah orang-orang yang mengadakan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak umum melainkan hanyalah orang-orang yang ikut pada permainan judi jenis bola gelinding yang diadakan oleh sofyan, dkk (dalam berkas lain) sehingga dengan demikian unsur dalam pasal ini tidak terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi maka unsur lainnya yang belum dibuktikan tidak perlu dipertimbangkan lagi sehingga dakwaan Primair yaitu pasal 303 Ayat (1) ke-2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dianggap tidak terbukti dan oleh karenanya maka para terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidiair yakni melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

2. Turut serta main judi dijalan umum atau didekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguraikan satu persatu unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”:

Menimbang bahwa, untuk pertimbangan unsur barangsiapa, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan pada dakwaan primair di atas sehingga terhadap unsur “Barangsiapa” telah dianggap terbukti;

Ad. 2 unsur Turut serta main judi dijalan umum atau didekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud ‘permainan judi’ atau yang dalam bahasa asingnya adalah ‘*hazardspe*’ menurut R.Soesilo (dalam KUHP hal 222) adalah permainan yang mendasarkan atas pengharapan buat menang yang pada umumnya hanya bergantung pada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan si pemain;

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini juga mengartikan jika permainan judi tersebut dilakukan ditempat yang terbuka/banyak dikunjungi oleh umum atau ditempat publik dapat melihatnya (*Vis publika*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa para terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi dari Polres Sinjai pada hari Jumat tanggal 09 September 2016 sekitar pukul 21.30 Wita, bertempat di Lapangan sepak bola Dusun Manubu, Desa Patongko, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai karena bermain judi bola Gelinding;

Menimbang, bahwa pada mulanya anggota dari Polres Sinjai yang mendapat informasi jika ditempat tersebut sedang berlangsung pasar malam yang didalamnya terdapat permainan judi jenis bola Gelinding sehingga langsung menuju tempat yang dimaksud dan setelah tiba dilapangan sepak bola Dusun Manubu maka personil dari Polres Sinjai melakukan pengintaian dimana pada saat itu memperhatikan para terdakwa bermain judi bola gelinding;

Menimbang, bahwa permainan bola gelinding tersebut dilakukan dengan cara setiap pemain membeli kupon di loket dengan harga perkupon Rp.

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor : 98/Pid.B/2016/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000,- (sepuluh ribu rupiah) lalu kupon tersebut ditukar dengan voucher sebanyak 10 lembar setelah itu pemain judi tersebut meletakkan voucher tersebut di atas papan warna-warna yang telah disediakan dan setiap pemain boleh memilih satu warna untuk 10 voucher dan juga bisa memilih setiap warna dan apabila Bandar menggelindingkan bola maka apabila bola berhenti pada salah satu warna yang telah dipilih oleh para pemain maka pemain yang telah memilih warna tempat bola berhenti lah yang jadi pemenangnya dan berhak untuk mengambil hadiahnya berupa rokok, minyak goreng, sabun dan lain-lain sebagai taruhannya namun barang-barang tersebut bisa di tukar dengan uang tunai;

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak memiliki keahlian khusus dan hanya untung-untungan saja melakukan permainan bola gelinding tersebut dan penyelenggara serta para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi jenis bola gelinding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan subsidiar kepadanya dan Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang ada telah memiliki keyakinan tentang kesalahan terdakwa dan berkesimpulan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta main Judi yang diadakan di Tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menyatakan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana dan para terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor : 98/Pid.B/2016/PN.Snj.



pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap putusan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim berpendapat putusan tersebut telah sesuai dan adil dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN

- Perbuatan para terdakwa dilakukan disaat pemerintah memberantas praktek perjudian yang menjadi penyakit masyarakat;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya serta menyesali perbuatannya;
- Mayoritas Para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang;

Menimbang bahwa selain daripada itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas inheren dengan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. ARMAN alias AMMANG Bin SANU, terdakwa II. SUARDI Bin ARIS, terdakwa III. EDI Bin BACO, terdakwa IV. DAHLAN alias DAHE Bin SANISSE, terdakwa V. ZULKIFLI alias SUL Bin JAMALUDDIN, terdakwa VI. MUKMIN Bin KACU, serta terdakwa VII. AMIR Bin COKE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan para terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan primair;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor : 98/Pid.B/2016/PN.Snj.



3. Menyatakan terdakwa Terdakwa I. ARMAN alias AMMANG Bin SANU, terdakwa II. SUARDI Bin ARIS, terdakwa III. EDI Bin BACO, terdakwa IV. DAHLAN alias DAHE Bin SANISSE, terdakwa V. ZULKIFLI alias SUL Bin JAMALUDDIN, terdakwa VI. MUKMIN Bin KACU, serta terdakwa VII. AMIR Bin COKE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut Serta main Judi yang diadakan di jalan umum, sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang*";
4. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkankan para terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai pada hari **Kamis** Tanggal **24 November 2016** oleh kami **TRI DHARMA PUTRA, SH** sebagai Hakim Ketua Sidang **LUKI EKO ANDRIANTO, SH.,MH** serta **IMA FATIMAH DJUFRI, SH** Hakim-hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ABIDIN, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, dihadiri oleh **St. NURDALIAH, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai serta terdakwa dengan didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

LUKI EKO ANDRIANTO, SH.,MH.

TRI DHARMA PUTRA, SH.

IMA FATIMAH DJUFRI, SH.

Panitera Pengganti,

ABIDIN, SH.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor : 98/Pid.B/2016/PN.Snj.